

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFA RAHMINA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 200104101

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH**

2023M/14





**LEMBARAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

Diajukan oleh

Nama : Ulfa Rahmina
NIM : 200104101
Prodi : Hukum Pidana ISlam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Korban Kekerasan Seksual

Dinyatakan Lulus oleh Dewan
Pembimbing Tugas Akhir Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Pembimbing I	Pembimbing II
Tanggal: 23 April 2024	Tanggal: 23 April 2023
	
Dr. Bukhari Ali, S.Ag. MA. Nip. 19770605006041004	Muhammad Husnul S.Sy. M.H.I Nip. 199006122010101013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bukhari Ali, S.Ag. MA.

Nip. 19770605006041004

Penguji I,

Muhammad Husnul S.Sy. M.H.I

Nip. 199006122010101013

Penguji II,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

NIP. 198106012009121007

Yusnaldi Kmaruzzaman, Lc., MA

Nip. 197611202002121004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Rahmina
NIM : 200104101
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain

berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2024

Yang menyatakan



Ulfa Rahmina



ABSTRAK

Nama : Ulfa Rahmina
Nim : 200104101
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak)
Tanggal Munaqasyah : 07 Mei 2024
Tebal skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Muhammad Husnul,M.H.I
Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Kekerasan seksual pada terhadap anak*

Anak merupakan amanah dan karunia yang Allah hadiahkan kepada setiap insan. yang harus dijaga dan dilindungi seluruh martabat kehidupannya dari tindak pidana dan diskriminasi. Dewasa ini banyak sekali anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan terutama kekerasan seksual. Anak-anak rentan sekali menjadi korban kekerasan seksual mengingat lemahnya fisik serta psikis anak sehingga anak tidak dapat membedakan perilaku yang benar dan perilaku yang salah dan

mengingat lemahnya fisik anak yang menjadi akibat tidak adanya perlawanan ketika anak menjadi korban.

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana dalam memberikan upaya perlindungan kepada anak dan mendiskusikan upaya perbaikan yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi anak dari pelecehan seksual, pelaksana di lapangan sering kali terkendala oleh masalah seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, perlunya pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat, dan penegakan hukum yang belum optimal. Skripsi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan perbaikan hukum dan sistem perlindungan anak agar lebih responsif dan efektif. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan praktik hukum dalam perlindungan anak korban pelecehan seksual

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesahatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Suatu Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak “.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dengan penuh rasa tanggung jawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, bu Afrah dan bu Mimi yang telah membantu dalam proses pengurusan sidang.
7. Kepada ibu Ns.Nurjanishah, Mkep. Sebagai kasie tindak lanjut pidana pada lembaga UPTD PPA yang sudah bersedia diwawancarai penulis dan menjadi informan penulis.
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta yakni bapak Amir Usman dan ibu Maimunah yang tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang yang besar sehingga penulis mampu berada pada tahap ini dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Kepada kakak saya tercinta Rahmayani, SP., MSc., MBA. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah mampu menjadi kakak terhebat dan panutan terbaik yang selalu memberi support penuh kepada penulis, *the best role model in the history of my life* .
10. Kepada abang dan adek saya tersayang terimakasih atas dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta, Putri icha Meisya, Rosi Ulandari, Syuri Anggrahimi, Dyta Verdina, dan khususnya kepada penghuni asrama arun kamar 104, Cut Sari Septijana, Puput Riski, Thahani Kirana. Terimakasih sudah memberi penulis banyak sekali pelajaran hidup dan terus menyemangati hingga saat ini.
12. Kepada kelompok 23 KPM desa Bathin Wih Pongas, Bener Meriah. Terimakasih sudah membersamai penulis di saat-saat terakhir penulisan skripsi ini.
13. And the last terimakasih kepada diri saya sendiri Ulfa Rahmina yang masih bisa kuat dan semangat dalam menjalani hidup dan bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 30 April 2023

Penulis

Ulfa Rahmina

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

f Arab	Nama	ruf Latin	Nama	f Arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	dilambangkan	آ	tā'		ngan titik di bawah)
ب	Bā'	B		ظ	ẓa		ngan titik di bawah)
ع	Tā'	T		ع	'ain		terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	ngan titik di atas)	غ	Gain		
ج	Jīm	J		ف	Fā'		
ح	Hā'	H	ngan titik di bawah)	ق	Qāf		

خ	Khā'	Kh	ha	ك	Kāf		
د	Dāl	D		ل	Lām		
ذ	Zāl	Ẓ	ngan titik di atas)	م	Mīm		
ر	Rā'	R		ن	Nun		
ز	Zai	Z		و	Wau		
س	Sīn	S		هـ	Hā'		
ش	Syn	Sy	ye	ع	Hamzah	rof	
ص	Ṣad	ṣ	ngan titik di bawah)	ي	Yā'		
ض	Ḍad	ḍ	ngan titik di bawah)	ج			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ اَ / اِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā

يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah dan wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā'marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua:

- a. *Tā'marbutah* (ة) hidup

Tā'marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā'marbutah* (ة) mati

Tā'marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudāh al-aṭfāl / raudatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran II : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing

Lampiran III : Surat Penelitiun Karya Ilmiah

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematikan Penelitian.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Statistik Kekerasan Pada Anak Secara Global Dan National	19
B. Statistik Kekerasan Seksual Pada Anak Di Aceh.....	23
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Perundang – Undangan	25
D. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang	29
E. Pengertian Kekerasan Seksual	31

F. Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam	34
G. Hak – Hak Anak Dalam Islam	36
H. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Islam	39
BAB TIGA MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD	41
A. Profil UPTD PPA Aceh.....	41
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Aceh	45
C. Pendampingan Hukum.....	47
D. Konseling.....	49
E. Terapi Psikologis dan Medis	51
F. Edukasi tentang pendidikan dan pendampingan psikososial.....	52
G. Kendala Yang dialami UPTD PPA Aceh dalam Proses pemenuhan hak-hak anak.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹. Anak merupakan individu yang harus dijaga seluruh aspek perkembangannya, agar kelak anak dapat hidup dengan baik dan sempurna. Setiap anak harus hidup dengan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin, baik secara fisik, mental, dan juga sosial. Untuk itu harus dilakukan upaya perlindungan terhadap anak, dengan cara memberikan seluruh hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi².

Seperti yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, butir 2 yang berbunyi :

“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “

Saat ini banyak anak yang menjadi korban dari berbagai tindakan kekerasan. Menurut Marsuki Umar Sa'abah kekerasan pada anak adalah suatu perbuatan yang merupakan tindakan orang dewasa kepada anak, baik disengaja atau tidak disengaja, yang bisa mengganggu proses tumbuh kembang si anak sehingga dari perbuatan itu dapat menimbulkan cacat hingga kematian pada anak³. Adapun beberapa bentuk kekerasan yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, butir 1

² Ibid, Butir 12

³ Marsuki Umar Sa'bah dalam Badan Penelitian Dan Pengembangan hukum dan HAM RI, 2016, *Studi Meta Analisis Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak*

dilakukan pada anak meliputi kekerasan pada fisik, psikis, penelantaran, trafiking, eksploitasi, pelecehan seksual dan lainnya⁴.

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk penyiksaan pada anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksualitas⁵. Pelecehan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, akan tetapi bisa dilakukan dalam bentuk seperti, menyentuh tubuh anak, memaksa anak terlibat dalam kegiatan seks, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak dan lainnya⁶

Anak yang mengalami pelecehan seksual cenderung tidak ingin membicarakan apa yang ia alami kepada orang lain. Maka karena alasan inilah para orang tua harus mengenali semua gejala-gejala atau tanda-tanda yang diberikan oleh anak ketika ia mengalami kekerasan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari kekerasan seksual ini adalah fobia, depresi, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam jangka waktu yang lama, membatasi diri dengan orang lain dan lingkungan, lebih tertutup dan mengurung diri. Anak yang mengalami tahap pemerkosaan maka akan terdorong untuk melakukan bunuh diri.⁷

Permasalahan pelecehan seksual pada anak yang dialami provinsi Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang dikutip dari situs resmi lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, mengenai jumlah pelecehan pada anak yang terjadi dalam waktu tiga tahun terakhir

dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta Selatan : Percetakan pohon cahaya)
hlm, 2-3

⁴ Cut Fara Diba Dengan judul “*Pendampingan Anak Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak oleh Lembaga UPTD PPA Aceh*” (Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry, Banda Aceh, 2021)

⁵ Arini Fauziah Al-Haq, *Kekereasa Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Vol.2
No.1,

⁶ Ibid, hlm 32

⁷ Ibid, hlm, 59

dimulai dari Tahun 2020 hingga tahun 2023 terhitung 391 kasus pelecehan seksual pada anak. Dengan jumlah pada tahun 2020 terdapat 159 kasus pelecehan seksual pada anak, lalu pada tahun 2021 dengan total 49 kasus, kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah 34 kasus. Dan pada tahun 2023 dengan total 149 kasus pelecehan seksual pada anak, sejauh ini Banda Aceh memasuki kota dengan kategori pelecehan seksual tinggi pada anak. Oleh sebab itu semakin meningkatnya nilai kasus yang terjadi maka semakin meningkat pula perlindungan yang diberikan kepada anak⁸.

Seperti yang dilansir oleh Antaranews pada tanggal 23 Mei 2023, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) satreskrim Polresta Banda Aceh, menangkap seorang kakek yang berinisial SA (71) sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap kedua cucu kandungnya.

Pelecehan yang dilakukan oleh pelaku terhadap kedua korban yang berusia 11 dan 4 Tahun tersebut sudah terjadi sejak 2021 hingga 2023. Dan tempat terjadinya kejadian adalah rumah pelaku. Menurut kepala Satreskrim Polresta Banda Aceh, modus operandi yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan waktu kebersamaan bersama korban bermain handphone miliknya, kemudian setelah korban asyik dan lalai bermain handphone miliknya, pelaku memanfaatkan momen itu dan disitulah ia melancarkan aksi bejatnya.

Lalu pada bulan Maret 2023, anak korban yang berusia 11 Tahun melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah kandung mereka, karena tidak terima atas perlakuan yang didapati anaknya maka ia melaporkan pada Polresta Banda

⁸ DPPA Aceh, *Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020-2023*, diakses melalui situs : <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023>

Aceh. Lalu setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pihak Satreskrim Polresta melakukan penangkapan pada tanggal 18 Maret Di Rumahnya⁹.

Selanjutnya dikutip melalui Antaranews pada tanggal 1 Februari 2023, Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya, provinsi Aceh, menangkap seorang pelaku yang berinisial SN (40) yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pelecehan dilakukan pada anak perempuan yang berusia 15 Tahun, terjadinya bermula ketika korban bermain ke rumah pelaku sebanyak dua kali dan pelaku melakukan pelecehan terhadapnya dengan memegang organ vital sang anak. Karena merasa takut sang anak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Dan orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nagan Raya¹⁰.

Dari beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang dialami anak-anak tersebut, cukup membuat fisik serta mental anak menjadi rusak. dan juga meninggalkan trauma mendalam pada anak. Sehingga membuat anak menjadi sosok yang lemah, baik itu fisik atau mentalnya, kemudian efek negatif yang dapat dirasakan oleh anak baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek¹¹. Oleh karena itu anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual memerlukan perhatian dan pertolongan khusus dalam proses pemenuhan haknya. Baik itu

⁹ Antaranews.Aceh, *kronologi kasus kakek melecehkan cucunya*, diakses melalui situs : <https://aceh.antaranews.com/berita/335874/begini-kronologi-kasus-kakek-tersangka-pelecehan-seksual-kepada-dua-cucunya-di-banda-aceh>. (diakses pada tanggal 03 februari 2024)

¹⁰ Antaranews.Aceh, *kasus pelecehan seksual terhadap anak di Nagan Raya*, diakses melalui situs : <https://aceh.antaranews.com/amp/berita/324543/polisi-tangkap-pria-terduga-pelecehan-seksual-anak-di-nagan-raya>. (diakses pada tanggal 03 februari 2024)

¹¹ Shifa Alaina dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)*" (Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry, Banda Aceh, 2023)

terhadap penyembuhan fisik dan psikis atau perlindungan hukum yang dibutuhkan anak.

Anak sebagai korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan dari berbagai pihak mengenai kesehatan dan keselamatannya, baik itu perlindungan Hukum dan perlindungan Psikologis anak¹². Adapun bentuk perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak meliputi : Perlakuan atas anak secara manusiawi, penyediaan petugas pendamping anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat terhadap pelaku untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemberian jaminan mempertahankan hubungan dengan orang tua. Serta perlindungan hukum lainnya. Sedangkan untuk perlindungan psikologis anak meliputi : upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan indetitas anak, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli dan perlindungan-perlindungan lainnya¹³.

Dewasa ini perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual kurang mendapatkan perhatian khusus, walaupun semua bentuk perlindungan hukum maupun psikologis yang dibutuhkan anak sudah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbaikan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang meliputi hak keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, dan hak atas perlindungan-perlindungan lainnya¹⁴. Namun pada faktanya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pemenuhan haknya dengan baik.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan juga memenuhi perhatian dan perlindungan yang dibutuhkan oleh anak korban pelecehan

¹² Cut Fara Diba Dengan judul “*Pendampingan Anak Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak oleh Lembaga UPTD PPA Aceh*” (Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry, Banda Aceh, 2021)

¹³ Fransiska, Zulkifli, Ahmad, Melanie, “ *Buku Ajar Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak* “ , (Malang : Mazda Media)hlm, 27

¹⁴ Shifa Alaina, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)*” , hlm, 6

seksual melalui, didirikanya instansi pemerintahan yang berwenang dalam penanganan terhadap perempuan dan anak. Lembaga Perberdayaan Perempuan dan Anak memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya dalam bidang perlindungan perempuan dan anak¹⁵.

Tugas dan fungsi lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :

- 1) Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak.
- 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak.
- 4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- 5) Pembinaan up2d dan
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui latar belakang masalah yang penulis paparkan mengenai pemenuhan hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual dalam bentuk perlindungan hukum dan perlindungan psikologis anak. Akan tetapi kurang mendapat perhatian dan sorotan, sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti seluruh aspek permasalahan yang ada. Dan akan ditulis dalam karya ilmiah skripsi dengan judul “ **Perlindungan**

¹⁵ DPPPA.Aceh, *profilkelembagaan,2023*, diakses melalui <file:///C:/Users/USER/Downloads/PROFIL%20DPPPA%20ACEH%202023.pdf> (diakses pada tanggal 04 Februari 2024)

Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Sebuah Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak?
- 2) Apa saja kendala yang dialami oleh Lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Proses Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban.
- 2) Memberikan informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban.

D. . Penjelasan Istilah

Untuk Menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi ini dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami, maka penulis akan menyertakan berapa poin penting mengenai penjelasan istilah yaitu:

1.A.1. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin seluruh hak-hak anak yang harus berhadapan dengan hukum. Dimulai dari penjaminan terhadap keselamatan dan

keberlangsungan hidup anak hingga perlindungan hukum lainnya, seperti pendampingan hukum dan lainnya.

1.A.2. Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pasangan yang sudah memiliki ikatan pernikahan. Anak adalah salah satu amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, karena pada hakikatnya setiap pasangan yang memutuskan untuk memiliki anak, maka mereka sudah memiliki tanggung jawab penuh dalam hal menganyomi dan mendidik

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa kedepannya. Anak juga memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi¹⁶

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam kamus umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa¹⁷

¹⁶ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Sosial Kritis di Indonesia* (Jakarta:nuansa,2008) hlm ,11

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid As-Syariah)*, (Palembang : Noerfikri, 2015,) hlm,56-58

1.A.3. Kejahatan seksual pada anak

Kejahatan seksual pada anak merupakan sebuah kejahatan yang sulit didefinisikan dengan jelas, dikarenakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sangat beragam. Dimulai dengan adanya tindak paksaan, ancaman, suapan hingga tipuan terhadap anak, hal inilah yang menyebabkan kejahatan seksual pada anak tidak memiliki definisi khusus karena hal tersebut berkaitan dengan ragam dimensi dan pengaruh sudut pandang masing-masing disiplin ilmu¹⁸.

Sementara itu kejahatan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaku kejahatan seksual adalah orang suka merendahkan dan meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara perempuan dan laki-laki.

Pelecehana seksual merupakan tindakan yang tidak di inginkan atau tidak di kehendaki oleh korban dan berakibat pada mengganggu korban hingga menimbulkan malu pada diri korban. Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan pada anak melibat perbuatan pemaksaan yang tidak dapat di hindari oleh anak dikarenakan penyebab fisik yang lemah dan pengetahuan yang kurang akibat faktor usia yang menyebabkan anak-anak rentan menjadi korban pelecehan seksual.

Upaya dalam melindungi anak merupakan upaya dalam menjaga potensi sumber daya manusia dalam proses pemajuan bangsa Indonesia, begitu pula sebaliknya kejahatan seksual yang terjadi pada anak ini adalah tahap-tahap penghancuran terhadap pertumbuhan bangsa Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap sesuai untuk melihat maslaah yang sedang diteliti secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang

¹⁸Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Sosial Kritis di Indonesia* (Jakarta:nuansa,2008) hlm ,13-15

dibahas belum ada. Berikut penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Muhammad Faris Labib. skripsi Program akhwal al-syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. “**Perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual**” dalam skripsinya menerangkan tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang direhabilitasi di pusat layanan P2TP2A kabupaten malang, dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad faris Labib dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaanya diantaranya adalah sama-sama menjadikan anak korban kekerasan seksual sebagai objek utama penelitian. Adapun perbedaanya adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib berfokus pada lembaga P2TP2A sebagai sumber dalam pengambilan data dan informasi dalam penelitiannya. Sedangkan peneliti memfokuskan diri dalam pengambilan data dan informasi pada Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak banda aceh¹⁹

2. Firdaus Zulfikri skripsi program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh “**Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkup Dayah**” rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Zulfikri adalah sang peneliti ingin membahas apa factor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan di lingkup dayah dan juga sang peneliti membahas bagaimana upaya yang harus dilakukan agar dapat menanggulangi kejahatan dalam lingkup dayah tersebut. metode penelitian yuridis empiris, atau disebut

¹⁹ Muhammad Faris Labib, skripsi “*perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual studi kasus di P2TP2A kabupaten malang*” (studi akhwal-al syakhsyah, universitas islam negeri maulana malik Ibrahim, malang, 2018)

dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Didalam penelitian yang ditulis oleh Firdaus Zulfikri dan yang ditulis oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan tersebut adalah kedua peneliti sama-sama menjadikan anak didalam objek utama, dan perbedaan, sang penulis Firdaus Zulfikri berfokus pada kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkup dayah dengan studi kasus pesantren di Lhokseumawe, sedangkan sang peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dengan studi kasus di Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Aceh²⁰.

3. Balqis Salsa Bella, skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh”**

didalam rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti Balqis Salsa Bella membahas mengenai bagaimanakah peran lembaga hukum banda aceh dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. dan juga, sang peneliti mengulik lebih jauh apa saja hambatan yang dialami oleh lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di kota banda aceh. Dalam penelitian yang ditulis oleh Balqis Salsa Bella dan penelitian yang ditulis oleh peneliti terdapat beberapa kesamaan dan

²⁰ Firdaus Zulfikri, skripsi.” *kekerasan terhadap anak di lingkup dayah studi kasus di pesantren lhokseumawe*” (program studi hukum pidana islam.universitas islam negeri ar-raniri.banda aceh, 2022)

perbedaan, adapun persamaan tersebut ialah kedua peneliti sama-sama menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitian, dan perbedaannya, peneliti Balqis Salsa Bella menjadikan lembaga bantuan hukum sebagai pondasi utamanya didalam mencari informasi dan data, sedangkan peneliti berfokus pada Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Aceh²¹.

4. Zaidar Tinambunan, skripsi program studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.” **Upaya P2TP2A aceh singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia “ a (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)**”. Rumusan masalah dalam penelitian yang ditulis oleh Zaidar Tinambunan menjelaskan dengan rinci mengenai bagaimana upaya lembaga P2TP2A terhadap perlindungan hukum bagi anak korban *pedofilia* ditinjau menurut qanun nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian yang ditulis Zaidar Tinambunan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang ditulis oleh peneliti, adapun persamaannya yaitu tetap menjadikan anak sebagai objek kajian utama hanya saja beda kasus saja, jika peneliti zaidar berfokus pada *pedofilia* maka peneliti berfokus pada kasus pelecehan seksual secara umum. Dan perbedaannya yaitu kedua peneliti memiliki tempat untuk pengambilan data dan informasi yang berbeda²².

5. Jurnal yang berjudul “ **Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual “** yang ditulis oleh Maja

²¹ Balqis Salsa Bella, skripsi.” *“Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh”*(program studi hukum pidana islam.universitas islam negeri ar-raniry.banda aceh, 2021)

²² Zaidar Tinambunan, skripsi ” *Upaya P2TP2A Aceh singkil dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*” (program studi hukum pidana islam.universitas islam negeri ar-raniry.banda aceh, 2022)

Simarmata, prodi ilmu hukum universitas atma jaya Yogyakarta, yang membahas bagaimana procedural yang dijalankan dalam proses terhadap rehabilitasi²³.

6. Muhammad Masrur Fuadi, skripsi program studi siyasah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta “**Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam**” dalam rumusan masalah yang ditulis oleh saudara Muhammad Masrur Fuadi, penulis menyatakan bahwa rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah

pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut namun dalam sumber yang akan diambil oleh penulis sendiri tentunya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan seperti mengenai kesamaan kedua penulis sama-sama meneliti mengenai efektivitas rehabilitasi itu sendiri. Dan perbedaannya adalah kedua sumber objek yang penulis sertakan itu berbeda, saudara Muhammad masrur meneliti objek pecandu narkoba dan penulis sendiri meneliti korban pelecehan seksual pada anak²⁴.

7. Jurnal yang ditulis oleh Neng Lani Ligina, Ai Mardhiyah, Ike Nurhidayah yang berjudul “**The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School Children in Bandung**” mereka memaparkan didalamnya tentang edukasi terhadap para orang tua guna

²³ Maja Simarmata. *Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Yogyakarta : universitas atma jaya, 2013)

²⁴ Muhammad Masrur Fuadi, skripsi “*konsep rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*” (program studi siyasah universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta, 2015)

membangun kesadaran tentang betapa pentingnya peran orang tua didalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar yang bertempat di Bandung. dengan membaca jurnal ini penulis mendapatkan pencerahan bahwa betapa pentingnya peran orang tua didalam tubuh kembang sang anak

F. METODELOGI PENELITIAN

1.6.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jl. Tgk. Batee Timoh Lr. Jampee Itam 2 No.2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Adapun waktu penelitian yang telah direncanakan oleh penulis dimulai pada bulan September hingga selesainya penelitian ini.

1.6.2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian yang berbasis kualitatif atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. Dari penelitian kualitatif ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang dihasilkan dari lisan-lisan dan juga perilaku-perilaku yang diamati. Adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan analisa yang mendalam karena bertujuan menjelaskan secara lengkap berdasarkan fakta terkait dengan suatu fenomena

Dan juga penelitian yang ditulis oleh peneliti akan mendeskripsikan bagaimana upaya dan prosedur yang dijalankan oleh lembaga Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A)

1.6.3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian peneliti akan menyertakan dua data sebagai sumber data yaitu:

a. *Data Primer*; data primer merupakan data yang tidak diturunkan, Dalam artian data ini adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui tahap observasi dan juga wawancara langsung terhadap informan. Data primer adalah data utama yang sangat penting didalam penelitian, Dikarenakan merupakan data paling akurat dan dapat diandalkan.

b. *Data Sekunder* ; data sekunder merupakan data yang diturunkan, dalam artian data ini bukanlah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, akan tetapi melalui studi kepustakaan dengan rangkaain mempelajari berbagai literature-literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan juga surat kabar.

Dan berbagai data yang didapatkan dari beberapa pihak dan juga instansi yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.4. Informan Penelitian

Seorang informan penelitian merupakan subjek yang akan diwawancarai langsung oleh peneliti, seorang informan penelitian adalah orang yang dianggap mampu untuk diperoleh data.

Seorang informan harus benar-benar memahami dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai tema penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan mewawancarai *key* informan dan para ahli. Adapun *key* informan dalam hal ini adalah 1 orang pekerja sosial yang memberikan pendampingan hukum

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap terpenting dalam proses penelitian, kesalahan-kesalahan dalam teknik pengumpulan data, akan berpengaruh pada hasil dan kesimpulan. Untuk menghindari kesimpulan

yang rancu maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan benar yaitu:

Observasi

Langkah pertama yang akan peneliti ambil dalam melakukan pengumpulan data adalah teknik observasi, adapun observasi yang dilakukan adalah observasi yang bersifat partisipatif yaitu yang dilakukan dengan cara sang peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari di lapangan dan disertai dengan pengamatan, penglihatan dan pendengaran langsung, dimana peneliti akan membuat catatan kecil dan akan dikaji kembali sebaik mungkin untuk memperoleh data penelitian yang valid.

Wawancara:

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh peneliti adalah wawancara. Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi melalui Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan para informan. Sebelum berlangsungnya wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang sesuai dengan hal yang akan ditanyakan, adapun pertanyaan yang akan ditanyakan berupa seputar permasalahan yang sedang diteliti.

Dokumentasi:

Langkah selanjutnya yang akan peneliti lakukan adalah dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data melalui data-data yang sudah tersedia oleh pihak lembaga rehabilitasi anak social membutuhkan perlindungan khusus (dinas sosial kota banda aceh) yang

berbentuk buku, catatan tahunan, agenda dan lain-lain. Dan data yang akan diambil adalah data yang berkaitan dengan penelitian saja.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, agar lebih teratur, terarah, dan sistematis, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan ini yang terdiri dari empat bab dan disertai dengan sub-sub bab.

Bab satu penulis menguraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang terdiri dari beberapa poin lainnya.

Bab dua penulis membahas mengenai landasan teori., yaitu tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa poin yakni tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif perundang-undangan, dan tinjauan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam perspektif hukum islam yang terbagi dalam beberapa poin.

Bab tiga penulis akan menyertakan tentang hasil penelitian yang mencakup seluruh aspek dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak, didalam proses pemberian perlindungan hukum, beserta seluruh upaya dan juga hambatan yang dialami oleh instansi. Dan dalam bab ini penulis juga menyertakan mengenai profil UPTD PPA, pimpinan beserta jajarannya, sarana dan prasarana,waktu pelayanan, dan penerima layanan.

Bab empat adalah bab terakhir yang ditulis oleh penulis yang mana bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI


A. Statistik Kekerasan Pada Anak Global Dan National

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Berdasarkan laporan UNICEF, hampir sepertiga dari wanita yang berada dalam hubungan di seluruh dunia berusia antara 15 – 49 tahun mengalami kekerasan secara fisik atau seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Maraknya pernikahan pada anak dibawah umur juga menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh UNICEF pada tahun 2021 memperkirakan angka pernikahan anak dibawah umur meningkat sebanyak 10 juta, selama pandemi COVID-19²⁵. Lebih lanjut, Internet Watch Foundation (IWF), yang merupakan Lembaga Non-Government Organization (NGO) pada tahun 2022 melaporkan bahwa terdapat sekitar 255.571 konten di dunia maya yang terkait dengan pelecehan seksual pada anak. Berdasarkan laporan tersebut terdapat 10 negara dengan laporan terkait situs pelecehan seksual pada anak di dunia²⁶.

²⁵ UNICEF, *Statistic Data Sexual Abuse For child*, 2021, Diakses Melalui <https://www.unicef.org/>

Pada tanggal 23 april 2024

²⁶ Databoks, Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis, 2022, Diakses Melalui <https://databoks.katadata.co.id/>. Pada tanggal 22 april 2024.



Grafik 1. 10 Negara dengan Laporan Terkait Situs Pelecehan Seksual pada Anak Terbanyak di Dunia (Sumber; Databok 2022)


Pada data dibawah ini dapat dilihat bahwa Belanda merupakan negara dengan kasus terbanyak, tercatat 82,605 kasus. Selanjutnya disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah 37,285 kasus. Pada grafik di atas juga dapat dilihat bahwa dua negara di Asia tenggara yaitu Malaysia dan Thailand masuk dalam 10 negara dengan kasus tertinggi di dunia.

Jika dilihat lebih lanjut, kasus kekerasan seksual pada anak untuk Indonesia juga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan situs Kemenpppa, pada tahun 2022 tercatat 27,593 total kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Namun angka ini mengalami peningkatan sebanyak 8,3% ditahun 2023, tercatat total kasus pada tahun 2023 adalah 29,883, dengan catatat



Grafik 2. Peta Penyebaran Kasus Kekerasan Pada Anak (Sumber: Kemepppa, 2023)- Warna semakin tua, kasus semakin tinggi.

jumlah korban perempuan adalah 26,161 dan 6,332 adalah laki-laki.



Grafik 3. Top 15 Daerah Dengan Kasus Kekerasan Seksual Tertinggi di Indonesia (Sumber; Kemenpppa, 2023)

Pada peta di atas dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual pada anak tersebar luas di Indonesia. Dengan jumlah kasus tertinggi adalah di Jawa Barat, yaitu tercatat 2819 kasus di tahun 2023.

Salah satu jenis kekerasan yang sangat merugikan dan sering kali tersembunyi adalah kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah besar yang memengaruhi kehidupan banyak anak di Indonesia. Banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak dilaporkan atau tersembunyi di Indonesia, tetapi statistik mengenai kekerasan seksual pada anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

Laporan Nasional Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2021 melaporkan bahwa sekitar 17,8 persen remaja perempuan di

Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, yang lebih rendah untuk remaja laki-laki tetapi masih signifikan. Kategori kekerasan seksual ini mencakup berbagai jenis pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan lainnya yang merugikan secara fisik dan emosional²⁷.

Bisa dikatakan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius yang mengalami krisis besar. Meskipun sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif, banyak laporan dan studi menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dalam skala yang signifikan di Indonesia.

Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2023 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan seksual terhadap anak sering terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi mereka, seperti rumah dan sekolah.²⁸

Selain itu, Organisasi Save the Children menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menghentikan efek negatifnya.²⁹

²⁷ Badan Pusat Statistik.. *Laporan Nasional Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia*.(Jakarta: Badan Pusat Statistik : 2022) Diakses melalui <https://www.bps.go.id/id> pada 02 juli 2024

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.(Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023) diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/> pada 5 july 2024

²⁹ Save the Children Indonesia. *Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.(jakarta: Save the Children Indonesia. 2022) diakses melalui <https://savethechildren.or.id/> Pada tanggal 5 juli 2024

Melalui berbagai kebijakan dan program perlindungan anak, pemerintah Indonesia menanggapi kekerasan seksual pada anak dengan serius. Selama tahun 2022–2024, pemerintah telah melakukan hal-hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah, menegakan hukum, dan membantu korban kekerasan seksual.

Salah satu tujuan utama adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, polisi, dan lembaga terkait lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pemerintah juga telah berusaha memperkuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan meningkatkan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran publik akan masalah ini.³⁰

Laporan ini mencatat beberapa tindakan konkret yang diambil pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak. Dan Ini juga mencakup rencana jangka panjang untuk meningkatkan perlindungan anak secara keseluruhan Usaha.

B. Statistik Kekerasan Seksual Pada Anak Di Aceh

Kekerasan seksual pada anak yang terjadi dalam wilayah aceh semakin hari semakin meningkat. Menurut data yang dikutip dari website resmi kemenpppa.go.id. Yakni menunjukkan bahwa semenjak 3 tahun terakhir kasus kekerasan yang dialami oleh anak khususnya pada

³⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2023-2027*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023) Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/> pada tanggal 5 juli 2024

kejahatan pelecehan seksual menunjukan kenaikan yang pesat. Dan tempat terjadinya kejadian terbanyak adalah lingkungan yang dekat dengan anak yaitu Rumah dan Sekolah.

Berikut ini data pelecehan seksual yang dialami oleh anak di aceh.

NO	TAHUN	JENIS TINDAK PIDANA	ANAK PEREMPUAN	ANAK LAKI-LAKI
1	2022	Pelecehan Seksual	373	177
2	2023	Pelecehan Seksual	411	178
3	2024	Pelecehan Seksual	97	45

Data : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Kekerasan seksual pada anak di Aceh merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban secara fisik dan psikologis. Efek kekerasan seksual pada anak dapat beragam tergantung pada usia korban, jenis kekerasan yang dialami, dan faktor lainnya, tetapi beberapa efek umum kekerasan seksual pada anak termasuk trauma psikologis yang dalam, gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, gangguan

makan, perilaku yang merusak diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan³¹

Meskipun tidak selalu mudah mendapatkan informasi spesifik tentang bagaimana pemerintah Aceh menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah menanggapi kasus tersebut dengan serius. Secara umum, pemerintah Aceh, seperti pemerintah daerah lainnya di Indonesia, berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan mengambil tindakan nyata untuk mencegah dan memerangi kejahatan tersebut.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual, pemerintah Aceh biasanya bekerja sama dengan polisi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lembaga sosial dan masyarakat sipil untuk melindungi korban dan mengadili pelaku. Peraturan nasional dan lokal yang berlaku mendukung upaya ini. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual.³²

Pemerintah Aceh telah melakukan banyak hal untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti memberikan pendidikan, perlindungan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban. Berikut ini adalah beberapa tindakan nyata yang dilakukan:

- a. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Pemerintah Aceh aktif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual melalui kampanye publik, seminar, dan sosialisasi di komunitas dan sekolah.

³¹ Save the Children Indonesia. *Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.(Jakarta: Save the Children Indonesia.2023)

³² Pemerintah Provinsi Aceh. *Laporan Resmi Mengenai Perlindungan Anak dan Respons Terhadap Kekerasan Seksual*.(Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh.2022) Diakses melalui <https://www.acehprov.go.id/> pada 7 juli 2024

- b. Pembentukan Tim Perlindungan Anak: Untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan cepat dan efektif, pemerintah Aceh telah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil.
- c. Peraturan Perlindungan Anak: Pemerintah Aceh terus memperkuat regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan memastikan bahwa mereka diterapkan secara lokal.
- d. Pengadilan Anak: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pengadilan anak untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efisien.³³

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Perundang – Undangan

Perlindungan Hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun penguasa dengan menggunakan aturan-aturan yang ada³⁴. Perlindungan Hukum adalah proses pendapatan maupun pengembalian hak-hak yang seharusnya di miliki oleh korban.

³³ Roni, *Data Statistik Kekerasan Seksual Pada Anak di Aceh*, 2024. Diakses melalui <https://www.readers.id/read/statistik-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-aceh/index.html>

Pada 7 juli 2024

³⁴ JDIH Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, 2024, Diakses Melalui website <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=upaya%20penegakan%20hukumnya,-.Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi%20yang%20dilakukan%20pemerintah%20atau%20penguasa,berkaitan%20dan%20tidak%20dapat%20dilepaskan.> (diakses pada tanggal 21 april 2024)

Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³⁵.

Saat ini Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban di Indonesia khususnya di dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia belum memperlihatkan paradigma ataupun pola yang jelas. Di dalam Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan, selama ini masih bersifat komprehensif dan tersebar didalam berbagai Perundang-undangan³⁶. Seperti Pasal 35 Undang-undang No.26 Tahun 2000, mengenai HAM dan Pasal 36 hingga Pasal 42. Undang-undang No 13 Tahun 2006, mengenai perlindungan saksi dan korban dan juga UU PKS³⁷.

Di dalam RUU Pasal 22 hak korban meliputi yakni hak atas penanganan hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Dimana pemenuhan hak korban merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sang korban. Adapun bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh negara dalam menjamin terpenuhinya hak korban yakni dengan cara menetapkan kebijakan di

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, *Tentang hak-hak anak dalam undang-undang*, Pasal 1 Butir 2

³⁶ Ika A, R.R., dan Ruly H, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, RECHTENSTUDENT Jurnal, Vol. 2, No 3, Desember 2023, hlm.345..

³⁷ Ika A, R.R., dan Ruly H, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, RECHTENSTUDENT Jurnal, Vol. 2, No 3, Desember 2023, hlm 346.

tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dan keluarga korban³⁸.

Tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan keluarga semata, dalam menjaga dan memenuhi hak anak seperti yang dikutip dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 disebutkan bahwa yang wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua³⁹. Dalam artian bahwa tanggung jawab ini menjadi persoalan wajib bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar anak.

Menurut Moeti Hadiati Soeroso, didalam bukunya yang berjudul kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis ia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak agar ia dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (*yang tertulis maupun tidak tertulis*) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya⁴⁰.

Maraknya berbagai macam bentuk kejahatan yang menimpa anak membuat pemerintahan memberikan perhatian khusus terhadap anak yang di tandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai bentuk perbaikan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilakukan dalam upaya penyempurnaan

³⁸ Rancangan Undang-undang Khusus Penghapusan Kekerasan Seksual, Pasal 22 butir 1,2,3.

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20, Butir 2.

⁴⁰ Moeti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), 120

terhadap UU sebelumnya. Pengaturan mengenai perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan ancaman pidana pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku dengan maksud memberikan efek jera dan juga sebagai pendorongan terhadap langkah yang alternative di dalam pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban.⁴¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Di Indonesia, para pelaku dapat dihukum berat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun berikut ini beberapa Undang-undang yang membantu dalam perlindungan anak.

Undang-undang Perlindungan Anak:

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014: Mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi landasan hukum utama dalam melindungi anak⁴².
- 2) Pasal 81 ayat 2: Mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp500 miliar bagi pelaku yang memaksa anak melakukan persetujuan⁴³.
- 3) Pasal 82: Memidana orang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul pada anak⁴⁴.
- 4) Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D jo Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1): Pasal-pasal yang biasa didakwakan dalam kasus pelecehan seksual anak⁴⁵.

⁴¹ Rajali C, Rahul.A.F., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Vol. 3, No 3, 2023, hlm. 4-5.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

⁴³ Ibid,pasal 81, butir 2

⁴⁴ Ibid,pasal 82.

Adapun beberapa pasal diatas berfungsi untuk melindungi anak dari berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual. Memberikan efek jera bagi pelaku melalui hukuman yang tegas. Mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban⁴⁶.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan beberapa poin perlindungan yang harus di dapatkan oleh anak yakni :

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
- e) pelibatan dalam peperangan dan
- f) kejahatan seksual⁴⁷.

D. Hak – Hak Anak Dalam Undang – Undang

Anak Merupakan Individu yang sangat membutuhkan akan perlindungan dari orang dewasa, keselamatan dan kesehatan anak merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pemerintahan dan juga masyarakat.

Anak merupakan warga negara Indonesia yang sah diakui oleh hukum semenjak ia lahir hingga meninggal dunia, oleh sebab itulah anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa lainnya. Adapun Hak-hak yang harus dimiliki anak meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya kebutuhan Sandang dan Pangan saja yang harus dimiliki oleh anak, akan tetapi seluruh hak yang tertera

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 82, Butir

⁴⁶ Rajali C, Rahul.A.F., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 3, No 3, 2023, hlm 11-12

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 15.

dalam norma-norma hak asasi manusia dimulai dari hak hidup, hak kemerdekaan, hak berlaku sama di hadapan hukum dan hak-hak lainnya⁴⁸

Dan didalam pasal 281 ayat (1) berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”⁴⁹

Demikian juga dengan Hukum di Indonesia yang memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan norma-norma yang ditandai dengan adanya aturan yang tertuang didalam perundang-undangan mengenai hak-hak yang harus didapati oleh anak.

Adapun hak-hak anak didalam undang-undang tertera dengan sangat jelas seperti yang dituangkan dalam UU.No.35. Tahun 2014 yang merincikan bahwa anak harus terpenuhi haknya sebagai berikut:

- 1) Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- 2) Dalam pasal 9 ditegaskan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 3) Dalam pasal 9 butir 1A ditegaskan juga bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual

⁴⁸ Undang-undang Republic Indonesia 1945, Pasal 28D, Butir 1.

⁴⁹ Undang-undang Republic Indonesia 1945, Pasal 281, Butir 1.

dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pengajar, sesama peserta didik atau pihak lain.

Adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual maupun anak yang berhadapan dengan hukum :

- 1) Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 66 menegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Kemudian Pasal 67 menegaskan sekali lagi bahwa hak anak meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.
- 3) Adapun hak korban yang dimaksudkan dalam pasal 67 yaitu hak atas penanganan meliputi : (1) hak atas informasi seluruh proses penanganan, perlindungan dan pemulihan. (2) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan. (3) hak atas layanan hukum. (4) hak atas penguatan psikologis. (5) hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis. (6) hak atas pelayanan fasilitas sesuai dengan kebutuhan korban. (7) hak atas penghapusan konten yang bermuatan seksual untuk korban kekerasan seksual.
- 4) Pasal 69 hak korban atas perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 (1) huruf b yang meliputi : (1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; (2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan. (3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan. (4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas. (5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban. (6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik. (7) Pelindungan

Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan⁵⁰.

- 5) Pasal 70 hak korban atas pemulihan yang meliputi Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Mental dan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Restitusi, Reintegrasi Sosial.dan hak pemulihan lainnya.⁵¹

E. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang melecehkan orang lain dengan sengaja. Yang bertujuan untuk menghilangkan kehormatan pada diri seseorang. Kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan berbagai cara seperti meraba, menyentuh, dan memegang, hingga perbuatan yang paling fatal seperti melakukan tindakan perkosaan⁵².

Kekerasan seksual merupakan kasus yang bersifat universal dalam artian bahwa kekerasan seksual dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Pelaku kekerasan seksual dapat melakukan tindak pidana tersebut dimana saja dan kapan saja. Begitu pula dengan korbannya, orang-orang yang menjadi korban tindak pidana pelecehan tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga kerab menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual⁵³

Berdasarkan uraian Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 66,67,69.

⁵¹ Ibid, butir 70

⁵² Ermaya Sari Bayu Ningsih, Hennyati .(2018).kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Karawang.jurnal bidan “midwife journal”.vol.4.no.2.hlm

⁵³ Ivo Noviana, *Kekerasan Terhadap Anak Dampak dan Penanganya*, : Sosio Informa Vol 01.No. 1, januari-april 2015.hlm 15-16.

menimbulkan kerugian ataupun bahaya kepada anak-anak, baik secara fisik maupun emosional⁵⁴.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan menjadi:

- a. Kekerasan fisik: Meliputi tindakan yang melibatkan kontak fisik, seperti memukul, menampar, menendang, atau menggunakan benda untuk melukai anak.
- b. Kekerasan psikologis: Meliputi tindakan yang bertujuan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, meremehkan, atau mengendalikan anak. Hal ini dapat berupa kata-kata kasar, ancaman, intimidasi, atau pengabaian secara emosional.
- c. Kekerasan seksual: Meliputi tindakan yang melibatkan kontak seksual dengan anak, baik dengan paksaan ataupun tanpa persetujuan mereka. Hal ini dapat berupa pelecehan seksual, persetubuhan, atau eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan sosial: Meliputi tindakan yang bertujuan untuk mengucilkan, mendiskriminasi, atau mempermalukan anak di depan orang lain. Hal ini dapat berupa bullying, pelecehan verbal, atau pengucilan sosial. Anak-anak menjadi korban pelecehan seksual karena berbagai alasan kompleks, termasuk kelemahan struktural dalam sistem perlindungan anak, ketidakpedulian terhadap hak-hak anak, ketidaksetaraan gender, ketidakmampuan untuk melaporkan atau memahami pelecehan,

⁵⁴Ibid, hlm. 20.

dan faktor-faktor sosial budaya yang memengaruhi perilaku dan norma-norma seksual⁵⁵.

Beberapa sumber utama pelecehan seksual terhadap anak termasuk:

- a. Orang Dekat atau Keluarga: Pelecehan seksual sering kali dilakukan oleh orang yang dikenal atau dekat dengan anak, termasuk anggota keluarga, teman keluarga, guru, atau tokoh otoritas lainnya. Kepercayaan dan ketergantungan anak pada orang-orang ini sering dimanfaatkan.
- b. Industri Seks: Anak-anak sering dimanfaatkan dalam industri seksual ilegal, seperti prostitusi anak, perdagangan anak, dan pornografi anak. Mereka dieksploitasi oleh pelaku yang mencari keuntungan dari kerentanan dan ketergantungan mereka.
- c. Media dan Teknologi: Perkembangan teknologi telah membuka pintu bagi bentuk-bentuk baru pelecehan seksual, seperti grooming online dan distribusi pornografi anak melalui internet. Anak-anak dapat dieksploitasi melalui media sosial, platform permainan online, dan platform berbagi konten.
- d. Kondisi Sosial dan Ekonomi: Anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang rentan lebih mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Kemiskinan, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan risiko pelecehan.

⁵⁵ Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual pada anak*, Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Vol. 19 No.1 Tahun 2020. Hlm 47-48

- e. Ketidakadilan Sistem Perlindungan Anak: Beberapa kasus pelecehan seksual terjadi karena kegagalan sistem perlindungan anak untuk mendeteksi, mencegah, atau menanggapi kasus pelecehan dengan tepat. Kekurangan dalam penegakan hukum, kurangnya pendidikan tentang tanda-tanda pelecehan, dan ketidakmampuan untuk memberikan dukungan kepada korban juga merupakan masalah yang sering terjadi⁵⁶.

Untuk mengatasi pelecehan seksual terhadap anak, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan upaya pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, pendidikan, dukungan korban, dan perubahan sosial budaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan mencegah eksploitasi mereka.

F. Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya⁵⁷.

⁵⁶ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Sosial Kritis di Indonesia* (Jakarta : nuansa, 2008) Hlm 16-17

⁵⁷ Hani Solihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, al-afkar : journal for studies, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hlm . 39-40

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan umatnya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surah al-Isra ayat 70 yang memiliki makna sebagai berikut :

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna“.

Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak-anak, termasuk anak-anak korban pelecehan seksual. Perlindungan ini dilandaskan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah yakni :

1. Hifdz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Melindungi jiwa manusia dari segala bentuk bahaya, termasuk pelecehan seksual yang dapat memberikan trauma mendalam bagi anak-anak.
2. Hifdz al-Maal (Pemeliharaan Harta): Melindungi harta benda, termasuk kehormatan dan kemuliaan diri anak-anak yang dirampas akibat pelecehan seksual.
3. Hifdz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Melindungi keturunan dengan menjaga kemurnian dan kesehatan mental generasi penerus agar terhindar dari dampak negatif pelecehan seksual.
4. Hifdz al-Aql (Pemeliharaan Akal): Melindungi akal dan mental anak-anak agar tidak terganggu akibat trauma pelecehan seksual.
5. Hifdz al-Din (Pemeliharaan Agama): Melindungi agama anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat,

sehingga mereka mampu menghadapi dan melewati masa sulit akibat pelecehan seksual⁵⁸.

Lima bentuk perlindungan di atas merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia (Dharuriyah) yang keberadaannya mutlak harus ada pada diri manusia. Allah swt memerintahkan untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Begitu pula sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan dan mengurangi salah satu dari lima dharuriyah tersebut. Segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok adalah baik, sehingga harus dikerjakan. Sedangkan perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok adalah buruk sehingga harus dijauhi⁵⁹.

G. Hak – Hak Anak Dalam Islam

Anak dalam perspektif Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis, dipandang sebagai anugerah, amanah, dan tanggung jawab yang besar bagi orang tua.

1. Anugerah dan Karunia dari Allah ...

Anak dianggap sebagai karunia dan anugerah dari Allah. Dalam Surah Al-Kahfi ayat 46, disebutkan: **A N I R Y**

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahfi: 46)

⁵⁸ Nanda Himmatul Ulya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Law and Family Studies* Vol. 4, No. 1, 2021, h. 1

⁵⁹ Ibid, hlm 3

2. Amanah dan Tanggung Jawab

Anak juga dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Dalam Surah At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)

3. Pengertian Anak Menurut Hadis

Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Umumnya para ulama fiqh membagi fiqh jinayah menjadi dua bagian yakni *jarimah* (perbuatan pidana) dan *uqubah* (hukuman) sedangkan hal yang berkaitan dengan pelaku biasanya sudah menjadi

satu bagian dengan jarimah yang dijadikan di dalam satu pembahasan. Walaupun pembahasannya subjek tidak dipisah dengan pembahasan jarimah akan tetapi subjek/pelaku tetap masuk dalam bagian ruang lingkup yang di bahas dalam hukum pidana islam, yakni menyangkut jenis perbuatan pidana dan jenis hukumannya⁶⁰.

Maklumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya⁶¹. Hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain.

⁶⁰ 4 Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, *'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)'* (2020) Vol. 1 No. 3 *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 259.

⁶¹ H.M Budiyatno, *Hak-hak anak Dalam Perspektif Islam*, jurnal IAIN Pontianak, hlm. 5

H. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Islam

Dalam Islam, pelaku pelecehan seksual diberikan sanksi yang serius. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan hak-hak individu, termasuk dalam konteks hubungan antara pria dan wanita.

- 1) Beberapa prinsip utama terkait sanksi atas pelecehan seksual dalam Islam antara lain:
- 2) Hukum Hudud: Dalam Islam, terdapat konsep hukum hudud yang menetapkan sanksi hukum yang ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, termasuk zina (perzinaan) dan pelecehan seksual. Namun, penerapan hukum hudud memerlukan syarat-syarat yang ketat dan bukti yang kuat.
- 3) Pelarangan Zina: Islam secara tegas melarang zina, yang meliputi segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk zina, dan Islam menekankan pentingnya menjauhi perbuatan tersebut.
- 4) Perlindungan terhadap Hak-hak Individu: Islam menekankan perlunya menghormati hak-hak individu, termasuk hak atas keselamatan dan keamanan. Pelaku pelecehan seksual melanggar hak-hak tersebut dan dapat dikenai sanksi hukum.
- 5) Keadilan dan Perlindungan: Dalam Islam, sistem hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan pelecehan seksual, maka hukum Islam memastikan bahwa korban diberikan perlindungan dan bahwa pelaku dikenai sanksi yang sesuai.

- 6) Sanksi yang tepat untuk pelaku pelecehan seksual dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, termasuk faktor-faktor seperti bukti yang tersedia, kerugian yang dialami oleh korban, dan prinsip-prinsip keadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam Islam, upaya untuk memperoleh keadilan harus dilakukan dengan adil, bijaksana, dan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta rahmat.



BAB TIGA

MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD PPA ACEH

3.1. Profil UPTD PPA Aceh

Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat (UPTD PPA) dibentuk melalui peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Tanggal 27 Agustus 2019, Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak merupakan perangkat teknis oprasional pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

UPTD PPD Aceh berjalan sesuai dengan landasan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- b) Peranturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tengtang perangkat daerah.
- c) Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI No.09 tahun tentang nomenklatur pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peraturan gubernur Aceh tentang kedudukan, susunan oerganisasi,tugas, dan tata kerja.
- d) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
- e) Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis dan lembaga daerah provinsi aceh.
- f) Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2001, memaksukkan biropemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi sekretariat daerah provinsi Aceh.

- g) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak.
- h) Keputusan Gubernur daerah istimewa aceh Nomor 58 Tahun 1999 tanggal 26 november 1999 tentang biro pemberdayaan perempuan dan secretariat Aceh.

Lokasi penelitian Gedung UPTD PPA Banda aceh beralamat di jalan.Tgk Bate Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah kuala Banda Aceh.

Tugas dan fungsi UPTD PPA Berdasarkan peraturan Gubernur No 59 Tahun 2009 tentang UPTD PPA pasal 5 ayat (1): UPTD PPA mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hokum, diskriminasi, perlindungan hukum khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugas nya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Pelaksanaan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan ank. Kepala Uptd mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi.
- 4) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penerima pengaduan dan klarifikasi.
- 7) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelola tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 8) Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sistem rujukan.
- 9) Pelaksanaan pengkoordinasian perlindungan sementara/rumah aman.
- 10) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian mediasi.
- 11) Pelaksanaan pendampingan dan pemulihan.
- 12) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 14) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Kasubbag tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA. Dalam menyelenggarakan tugasnya subbagian tata usaha mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, asset peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- 3) Penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Penyimpan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

Kasie pengaduan dan klarifikasi mempunyai tugas melaksanakan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seksi penerimaan dan klarifikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penerima dan klarifikasi pengaduan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung.
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan pengendalian sistem rujukan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kasus.
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan fasilitas rumah aman sementara bagi korban.
- 6) Pelaksanaan proses dokumentasi kasus berbasis teknologi informasi.
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Seksi tindak lanjut kasus mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling dan 48 terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. Dalam menyelenggarakan kasusnya seksi tindak lanjut kasus menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan mediasi.

- 2) Pelaksanaan pendampingan hokum pada saat proses diversi, restitusi dan peradilan serta bantuan hokum lainnya.
- 3) Pelaksanaan pendampingan, konseling, fasilitasi terapi dan reintegrasi social.
- 4) Pelaksanaan pemulihan korban.
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

3.2. Upaya Perlindungan Hukum Dan Upaya Pencegahan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial di Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak maka dapat disimpulkan bahwa seluruh bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual itu mencakup seluruh proses melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁶² Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna ketika ia menjadi korban dimulai sejak adanya pengaduan hingga selesainya putusan pengadilan.

Unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang disingkat UPTD PPA bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender . UPTD PPA juga Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas perlindungan, hak atas keadilan, hak atas pemulihan dan pemberdayaan. Berdasarkan peraturan

⁶² Wawancara dengan kasi tindak lanjut kasus UPTD PPA ibu NS.Nurjanisah , Mkep. Pada tanggal 24 april 2024.

Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang UPTD PPA. UPTD PPA juga memberikan pelayanan terhadap korban dari tindak kekerasan seksual yang berupa:

- a. Pendampingan hukum
- b. Konseling
- c. Terapi psikologis dan medis
- d. Edukasi tentang pendidikan dan pelatihan
- e. Pendampingan psikososial.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan sangat bervariasi tergantung dengan kebutuhan anak korban, dari wawancara dengan ibu nurjanishah beliau mengatakan bahwa perlindungan yang mereka berikan bukan hanya terhadap anak akan tetapi juga kepada keluarga dari anak korban. Semisal contoh, yang menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak adalah bapak kandung, maka pihak uptd akan meninjau secara keseluruhan mengenai si ibu dan anak, apakah ibu sanggup memberikan nafkah kepada anak untuk menggantikan peran ayah. Dan apabila ibu tidak sanggup menggantikan peran ayah dalam menjaga anak maka pihak uptd akan membantu memberikan bantuan seperti bantuan perekonomian yang bekerja dengan baitul mal dan juga bantuan edukasi seperti pemaparan materi *parenting* terhadap si ibu. Lebih lanjut mengenai bantuan perlindungan hukum meliputi :

3.2.1. Pendampingan Hukum

Makna pendamping dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) yaitu orang yang mendampingi dalam perundingan⁶³ sedangkan makna Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan

⁶³ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) makna *pendamping*, diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/damping> pada tanggal 26 april pukul 10: 28.

larangan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu⁶⁴. Dan pendampingan hukum merupakan suatu bantuan hukum yang diberikan oleh ahli profesional dalam bidang hukum guna membantu para korban.

Adapun bentuk pendampingan sangat bervariasi seperti pendampingan medis, pendampingan psikis, pendampingan hukum dan pendampingan ekonomi. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling utama harus diberikan merupakan pendampingan hukum dalam melalui proses pemenuhan hak-hak anak.

Setelah anak terpenuhi hak-haknya maka dilanjutkan dengan pendampingan lainya seperti pemulihan terhadap fisik dan psikis sang anak.

Adapun unsur-unsur pendampingan hukum tidak berbeda dari unsur-unsur pendampingan lainnya yaitu adanya subjek pendampingan, objek pendampingan dan materi pendampingan⁶⁵.

Di saat proses pemberian pendampingan hukum terhadap anak para pekerja sosial yang berprofesi dalam bidang pemberian pendampingan ini memiliki tugas yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Pasal 22 dan 23 yang menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

1. Tugas pekerja sosial dalam pasal 22 ayat (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :

⁶⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986 : 38.

⁶⁵ Wiwin Saputri, *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 24.

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
 - e. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat⁶⁶.
2. Tugas relawan pendamping dalam pasal 23 yaitu :
- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
 - c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan
 - d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban⁶⁷.

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Butir 22

⁶⁷ *Ibid*, Butir 23

3.2.2. Konseling

Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang pemberian bimbingan (disebut konselor) terhadap seseorang yang mengalami permasalahan (disebut konseli).

Secara etimologi istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama” yang di rangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari *sellan* yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”⁶⁸.

Konseling juga disebut sebagai suatu proses penyuluhan yang bearti proses pemberian bantuan pelayanan yang melibatkan ahli professional sebagai pemberi layanan dan juga melibatkan pihak kedua yaitu penerima layanan yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapatkan layanan menjadi dapat melakukan sesuatu⁶⁹.

Adapun pengertian menurut para ahli yaitu :

- 1) Menurut Schertzer Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan ling-kungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.
- 2) Menurut Jones Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pen-galaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Dimana ia diberi panduan pribadi dan langsung dalam pemecahan untuk lkien. Konseling harus ditujukan pada perkembangan yang progresif dariindividu untuk meme-cahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa bantuan.

⁶⁸ Suryati, *Pengaruh konseling keluarga* , fakultas ilmu kesehatan, ump, 2013, hlm. 3.

⁶⁹ Suryati, *pengaruh konseling keluarga*, hlm 4

- 3) Prayitno dan Erman AmtiPsikologi Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawan-cara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang menga-lami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang diha-dapi klien.

Dari beberapa pengertian mengenai konseling dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan sebuah hubungan antara pemberi layanan professional yang disebut konselor dengan individu yang menerima layanan untuk proses pemulihan ataupun penemuan solusi atas permasalahan yang dialami.

Konseling yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak UPTD PPA kepada anak korban dengan tujuan setelah sang anak mengalami kekerasan seksual ia dapat kembali ke keadaan semula dengan harapan si anak bisa kembali ceria, sehat secara fisik dan psikologis.

Tujuan dari konseling yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai perkembangan optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar⁷⁰
- 2) Seseorang diharapkan mempunyai pribadi yang dapat menyelaraskan diri dengan cita-cita, memanfaatkan waktu dan tenaga serta bersedia mengambil tanggung jawab ekonomi, psikologis dan fisik⁷¹
- 3) Sebagai tujuan pengembalian jati diri korban terutama anak-anak yang mengalami korban kekerasan.

⁷⁰ Prayitno, *Dasar-dasar bimbingan konseling*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm 23.

⁷¹ Suryati, *pengaruh konseling keluarga*, hlm 20

Berdasarkan wawancara dengan ibu Nurjanishah pada pekan lalu di UPTD PPA, beliau mengatakan bahwa dalam proses pemberian bimbingan konseling yang mereka berikan terhadap para korban sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan SOP.

3.2.3. Terapi Psikologis dan Medis

Dalam kasus kekerasan pada anak biasanya para konselor akan menggunakan metode pemulihan psikoterapi yakni melalui terapi bicara dengan cara para konselor akan mengajak berbicara anak korban dan bercerita.

psikoterapi merupakan salah satu metode terapi yang efektif untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, termasuk depresi, stres berat, dan gangguan kecemasan. Terapi bicara, sebagai bagian dari psikoterapi, memberikan ruang bagi pasien untuk mengeksplorasi dan memahami pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka.⁷²

Manfaat terapi bicara :

- 1) Meningkatkan Kesadaran Diri: Membantu pasien untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk pola pikir, emosi, dan perilaku mereka.
- 2) Mengubah Pola Pikir Negatif: Terapis membantu pasien mengidentifikasi dan menantang pola pikir negatif yang berkontribusi pada masalah kejiwaan mereka.
- 3) Mengembangkan Keterampilan Koping: Pasien belajar strategi untuk mengelola stres, kecemasan, dan depresi dengan lebih efektif.
- 4) Meningkatkan Hubungan: Terapi bicara dapat membantu meningkatkan komunikasi dan hubungan dengan orang lain.

⁷² Siloam Hospital, *apa itu psikoterapi*, diakses melalui : <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-psikoterapi>. Pada tanggal 27 April 2024.

- 5) Meningkatkan Kualitas Hidup: Secara keseluruhan, terapi bicara dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan masalah kejiwaan.

Adapun terapis medis diberikan kepada anak apabila anak mengalami luka pada fisik. Dan pengecekan kesehatan anak secara menyeluruh.

3.2.4. Edukasi tentang pendidikan dan pendampingan psikososial

Edukasi tentang akan diberikan kepada anak korban ketika mereka sudah dalam penanganan pihak UPTD PPA, penyediaan layanan pendidikan dan pengetahuan terhadap anak merupakan salah satu program yang dijalank oleh pihak UPTD PPA dengan tujuan agar anak tidak terputus pendidikan ketika mereka berstatus sebagai korban.

UPTD PPA memfasilitasi sang anak dengan tempat belajar yang nyaman dan guru serta materi pendidikan yang memadai.

Adapun bentuk pendampingan psikososial yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual merupakan pendampinga sejak adanya pengaduan yang dilakukan hingga selesainya putusan, seperti contoh saat pemeriksaan BAP dan di hadirkan anak ke pengadilan sebagai saksi korban. Dalam proses tersebut pihak UPTD PPA bertanggung jawab penuh terhadap anak dan apabila dalam proses pemberian keterangan si anak tidak dapat berbicara dengan baik dengan faktor umur anak yang masih sangat kecil maka pihak UPTD PPA akan menyediakan seorang profesional yang memahami bahasa anak dan membantu menerjemahkannya.

3.3. Kendala yang dialami UPTD PPA dalam proses pemenuhan hak-hak anak.

UPTD PPA Aceh selalu memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan. Dalam hal ini pihak UPTD PPA sering menemukan kendala saat mengerjakan tugasnya, yang menghambatnya

untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mendukung perlindungan anak, UPTD PPA Aceh menghadapi beberapa hambatan, antara lain:

a. Tidak adanya dukungan dari keluarga

Harapan terbesar dalam menghadapi semua kesulitan adalah kurangnya dukungan dari keluarga keluarga. Keluarga harus berfungsi sebagai pintu gerbang menuju kebaikan. Keluarga hadir untuk menepis segala bahaya yang mengancam kita. Namun, keluarga seringkali menjadi kendala yang besar. Dalam wawancara dengan petugas UPTD PPA Aceh, peneliti menemukan bahwa banyak keluarga korban tidak selalu mengikuti proses perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Aceh dalam kasus perlindungan anak.

Keluarga menolak untuk membantu dan bekerja sama dalam penyelesaian kasus yang ditangani UPTD PPA Aceh, yang dapat menghambat proses perlindungan hukum yang diberikan UPTD PPA kepada korban.⁷³

Keluarga korban seharusnya sudah harus membantu dan bekerja sama dalam proses perlindungan hukum yang dilaksanakan. Pihak UPTD PPA Aceh telah melakukan segala upaya untuk melindungi anak korban kejahatan. prosedur saat ini. Akan tetapi pihak keluarga justru menghalangi mereka untuk melakukannya. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan karena korban sangat tertekan dengan kondisinya yang buruk.

b. Korban anak yang terbatas dalam memberikan kesaksian/keterangan.

Dalam kasus pidana, keterangan anak, baik sebagai korban maupun sebagai saksi, sangat penting.

dibutuhkan untuk mempercepat proses hukum. Seperti yang telah kita ketahui, kesaksian anak dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dalam hukum pidana, sehingga kesaksian mereka hanya digunakan sebagai dasar. Namun,

⁷³ Wawancara dengan kasi tindak lanjut kasus UPTD PPA ibu NS.Nurjanisah , Mkep. Pada tanggal 24 april 2024.

terangnya kasus akan lebih mudah jika anak menunjukkan keterangan yang jelas.

Peneliti menemukan dalam wawancara dengan petugas UPTD PPA Aceh bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seringkali tidak mampu memberikan keterangan. Hal ini dapat disebabkan oleh guncangan yang mereka alami, serta ketidakmampuan anak untuk menjelaskan apa yang terjadi menimpinya. Akibatnya, anak sulit untuk memberikan.

c. Keterangan yang tidak pasti/konsisten

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHP, validitas keterangan saksi didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Kesesuaian antara keterangan saksi satu sama lain
2. Kesesuaian antara pernyataan saksi dengan bukti lain
3. Motivasi yang mungkin dimiliki saksi untuk memberi pernyataan tertentu
4. Moralitas dan gaya hidup saksi, serta faktor lain yang dapat memengaruhi kepercayaan keterangan mereka.⁷⁴

merujuk pada bagaimana keterangan saksi berkorelasi satu sama lain dan bagaimana keterangan saksi berkorelasi dengan sumber bukti lainnya, jika tidak terpenuhi, sehingga saksi tidak dapat dipercaya. Keterangan saksi sangat penting dalam menentukan kebenarannya.

Peneliti menemukan bahwa anak korban tindak pidana yang ditangani oleh UPTD PPA Aceh sering memberikan keterangan plin-plan atau tidak konsisten. Dalam hal ini, memperoleh suatu keterangan yang dapat dipercaya dapat menjadi sulit. Khawatir bahwa keterangan anak

⁷⁴ Nur Fitriani, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana", Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, hlm. 15-16.

yang tidak konsisten tersebut akan menjadi masalah dalam penyelesaian masalah di masa depan. Karena situasi ini, petunjuk yang diperoleh akan menjadi tidak jelas dan tidak dapat diandalkan. Ini kemudian menjadi tantangan bagi UPTD PPA Aceh dalam memperoleh informasi.⁷⁵

d. Adanya ancaman dari pelaku.

Pada saat proses pemeriksaan yang dilakukan UPTD PPA, tidak sedikit pula mereka mendapati tekanan dari pihak pelaku di beberapa kasus. yang mereka tangani.¹²⁰ Pihak pelaku melakukan tekanan terhadap saksi/korban untuk memberikan keterangan yang menguntungkan pelaku atau untuk tidak memberikan keterangan sama sekali.

Tekanan yang dilakukan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan tanpa ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Jika saksi menuruti dan takut terhadap pelaku serta nantinya akan memberikan keterangan palsu, maka saksi dapat ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Hal tersebut menjadi dilema bagi UPTD PPA Aceh selaku lembaga yang menanganinya. Tekanan-tekanan yang diterima tersebut menjadi hambatan besar mereka dalam menyelesaikan perkara secara mulus. Kegagalan mereka terhadap korban/saksi yang menerima tekanan dari pelaku menjadi prioritas UPTD PPA Aceh dalam melindungi

⁷⁵ Wawancara dengan kasi tindak lanjut kasus UPTD PPA ibu NS.Nurjanisah, Mkep. Pada tanggal 24 april 2024.

korban/saksi agar tidak termakan siasat pelaku dalam memberikan keterangan.⁷⁶



⁷⁶ Shifa Alaina dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi (Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh)*” (Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry, Banda Aceh, 2023)

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis meneliti, membahas, mengkaji ulang mengenai permasalahan tentang “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual “ yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh UPTD PPA yakni melalui 4 macam model pendekatan pendampingan yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum dan pendampingan psikososial. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan antar satu sama lainnya.

UPTD PPA akan melakukan pendampingan ketika adanya pengaduan yang dilakukan oleh keluarga korban, kepolisian, masyarakat dan juga kelompok lainnya. Setelah adanya laporan maka tahap selanjutnya yakni melakukan tahap berita acara pemeriksaan (BAP) namun apabila terdapat kasus yang statusnya rujukan dari pihak kepolisian dan sudah ada BAP nya maka akan dilanjutkan dengan BAP dari kepolisian.

Berbeda dengan kasus yang dilakukan dengan cara aduan langsung dari keluarga korban maupun masyarakat, maka pihak UPTD PPA harus memulai dengan tahap konfirmasi ulang terhadap kasus yang dialporkan.

Adapun hambatan yang dilalui oleh pihak UPTD PPA dalam proses pemberian perlindungan terhadap anak yaitu adanya kendala seperti tidak adanya support atau dukungan penuh dari keluarga dalam proses pengusutan kasus dan adanya tindakan mencabut tuntutan secara diam-diam dari pihak keluarga anak. Dan juga tidak terpenuhinya proses pemberian rehabilitasi pada saat pendampingan psikologis dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan juga tidak bisa terealisasikan program home visit oleh UPTD PPA karena kendala kurangnya pekerja sosial dalam bidang psikologis.

2. Adapun seluruh proses perlindungan hukum yang dijalankan oleh UPTD PPA Aceh sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan mengikuti seluruh intruksi dari Undang-undang dan hukum keluarga islam. Dalam proses pemenuhan hak anak, sang anak tidak serta merta hanya di dampingi saja akan tetapi pihak UPTD PPA memberikan edukasi pendidikan agama terhadap anak korban dan tidak hanya anak saja yang diberikan edukasi akan tetapi juga kepada keluarga sang anak.

4.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis beri yaitu saran mengenai adanya program home visit yang dilakukan oleh UPTD PPA, mengingat banyaknya kasus anak yang kurang mendapatkan rehabilitasi dengan baik dan layak yang diakibatkan oleh faktor perekonomian keluarga anak.

Dan juga diharapkan kedepannya pihak UPTD PPA dapat merekrut lebih banyak ahli psikologis sehingga anak dapat terpenuhi proses rehabilitasi dengan baik. Dan adanya edukasi terhadap keluarga mengenai dampak kejahatan seksual pada anak sehingga orang tua dan keluarga lebih teliti lagi dalam menjaga dan mendidik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fransiska, Zulkifli, Ahmad, Melanie, *buku ajar perlindungan hukum perempuan dan anak*. Malang : Mazda media. 2021
- Fuad, Anis, Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : graha ilmu.2014.
- Huraerah. *kekerasan terhadap anak:fenomena sosial kritis di indonesia*. jakarta : nuansa.2008.
- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Skripsi

- Cut Fara Diba. *Pendampingan Anak Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak oleh Lembaga UPTD PPA Aceh..* Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2021.
- Firdaus Zulfikri. *kekerasan Seksual Pada Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe studi kasus di pesantren lhokseumawe kabupaten Aceh Utara*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.
- Jepriadi Berutu. *Responsivitas Perlindungan Terhadap Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam*.Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.2022.
- Shifa Alaina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh*). Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2023.
- Zaidar Tinambunan.,*Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum TerhadapAnakKorbanPedofilia*. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2022.
- Wiwin Saputri, *Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Banda Aceh*, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2020.

Jurnal

Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, *'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)'* Vol. 1 No. 3Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember . 2020

Didi Sukardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam perspektif Hukum positif dan Hukum islam.* Jurnal kajian Hukum Islam, vol .2, No . 1, Juni 2017

Ermaya Sari Bayu Ningsih, Hennyati. *kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Karawang.*jurnal bidan "midwife journal".vol.4.no.2. 2018.

Hani Solihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* al-afkar : journal for studies, Vol. 1, No. 1, januari 2018

H.M Budiyatno, *Hak-hak anak Dalam Perspektif Islam,* jurnal IAIN Pontianak 2024

Irvan Rizqian. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia .* jurnal justiciabelen(Jj) 1 (1) ,51.2021.

Ika A, R.R., dan Ruly H, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,* RECHTENSTUDENT Jurnal, Vol. 2, No 3, 2023,

Ira Aini Dania, *Kekerasan Seksual pada anak,* Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Vol. 19 No.1 Tahun 2020.

Maja Simarmata . *rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual .* Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.2013.

Marzuki Umar Sa'abah. *studi meta analisis upaya Negara terhadap perlindungan anak dalam perspektif hak asasi manusia.* Jakarta selatan : percetakan pohon cahaya.. 2016.

Nanda Himmatul Ulya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah*, Journal of Islamic Law and Family Studies Vol. 4, No. 1, 2021

Nur Fitriani, “*Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Persidangan Perkara Pidana*”, Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 1, Juni 2019,

Oerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Garfika, 2010.

Rajali C, Rahul.A.F., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Vol. 3, No 3, 2023,

Suryati, *Pengaruh konseling keluarga* , fakultas ilmu kesehatan, ump, 2013

Siloam Hospital, *apa itu psikoterapi* 2024

Website

Antaranews. *Kronologi kasus kakek melecehkan cucunya*. Antaranews. Februari 2024

Antaranews . *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Nagan Raya*. Antaranews. Februari 2024

Badan Pusat Data Statistik dan Perlindungan Anak. *Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Kemenppa. Juli 2024

DPPA. Aceh, *Jumlah Korban dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023*, januari 2023

Databoks. *Pusat Data Ekonomi dan Bisnis*. Databoks katadata April 2024

JDIH Sukoharjo. *Pengertian Dan Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*. 2022

Kemenpppa. *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2023-2027*. Kemenppa Mei 2024.

Pemprov Aceh . *Laporan Resmi Mengenai Perlindungan Anak dan Respons Terhadap Kekerasan Seksual* . PemprovAceh. 2024

Roni. *Data Statistik Kekerasan Seksual Pada Anak di aceh*. Reanders.id. April 2024

Save the Children Indonesian. *Laporan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*. Save the Children Indonesia. Januari 2024

UNICEF. *Statistic Data Sexual Abuse For Child*. Unicef website April 2024

Undang-undang

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*.


Republik Indonesia. *Rancang Undang-undang khusus Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 22 butir 1,2,3*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Ns. Nurjanisah Selaku Kasie Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA Aceh pada Tanggal 24 April 2024



DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi



Proses wawancara dengan salah satu pekerja di UPTD PPA Aceh






Kantor Pusat Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh



Kantor UPTD PPA Aceh yang berada dibawah naungan DP3A Aceh

SK Pembimbing


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4490/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PERETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merasiukan :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menugaskan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

KERATU : Menunjuk Saudara (s):

- a. Dr. Bakhtiar, S.Ag, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Husnul, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s):

Nama : Ulla Rahmana
NIM : 200104101
Prodi : HPI
Judul : Rehabilitasi Terpadu Karbon Kekerasan Sekolah pada Anak (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembatasan akibat keputusan ini dibebaskan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 November 2023
DERAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi HPI;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

Surat izin penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama : Ulfa Rahminah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar / 10 Juli 2001
3. Jenis Kelamin : perempuan
4. Agama : Islam
5. Nim : 200104101
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Kel. Ps. Seulimeum
 - a. Kecamatan : Seulimeum
 - b. Kabupaten : Aceh Besar
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082277168806

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : Min 30 Aceh Besar
10. SMP/MTS : SMPS Ummul Ayman
11. SMK/MA : MAS Ummul Ayman

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Amir Usman
13. Nama Ibu : Maimunah
14. Pekerjaan Orang Tua : alm/ Ibu Rumah Tangga
15. Alamat Orang Tua : Kel. Ps. Seulimeum

Banda Aceh, 08 Januari 2025

Peneliti

Ulfa Rahminah

